



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20431>  
Volume 8, No. 3, 2023 (177-185)

---

## HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

**M. Yarham<sup>1</sup>, Mara Rinaldi Pakpahan<sup>2</sup>, Ridwana Siregar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

<sup>1</sup>[myarhamlubis@gmail.com](mailto:myarhamlubis@gmail.com), <sup>2</sup>[mararinaldi63@gmail.com](mailto:mararinaldi63@gmail.com),

<sup>3</sup>[ridwanasiregar94@gmail.com](mailto:ridwanasiregar94@gmail.com)

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan bisnis syariah yang terjadi di sektor perbankan, asuransi, pasar nodal dan jasa keuangan syariah lainnya Akan tetapi dalam mendukung kerjanya perlu peran Dewan Pengawas Syana (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagan dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengugasan DSN MUI. Hukum perbankan Syari'ah Hukum perbankan Syariah adalah kerangka hukum yang mengatur praktik perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), larangan berjudi (maisir), larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (misalnya, alkohol dan daging babi), dan memastikan adanya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Dalam sistem perbankan Syariah, bank-bank mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dan berusaha menciptakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Ini termasuk pengembangan produk-produk keuangan seperti akad mudharabah (bagi hasil), akad musharakah (kerjasama), dan akad murabahah (jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan). Dalam hukum perbankan Syariah, terdapat otoritas keagamaan atau dewan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hukum perbankan Syariah mencoba menyediakan solusi keuangan yang adil dan berkelanjutan, yang sejalan dengan ajaran Islam. Untuk itu ada beberapa permasalahan yang mungkin menghambat gerakannya Hukum Perbankan Syariah dan pengimplementasiannya kurang bagus. Maka dari itu Penelitian ini di adakan dengan Tujuan agar kita mengetahui tentang Hukum Perbankan Syari'ah dan Implementasinya di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum, Perbankan Syari'ah, Implementasi

## Abstract

The rapid development of sharia business is occurring in the banking, insurance, nodal market and other sharia financial services sectors. However, in supporting its work, the role of the Syanah Supervisory Board (DPS) is needed. The Sharia Supervisory Board (DPS) is an important part of the Sharia Financial Institutions (LKS) in Indonesia. Its position and function are simply regulated in one of the charts in the decree issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the composition of the MUI DSN assignments. Sharia banking law Sharia banking law is a legal framework that regulates banking practices in accordance with Sharia principles, namely Islamic law. These principles include the prohibition of usury (interest), the prohibition of gambling (maisir), the prohibition of investment in businesses considered haram (for example, alcohol and pork), and ensuring fairness and sustainability in financial transactions. In the Sharia banking system, banks follow Islamic economic principles and try to create financial services that are in line with Islamic religious values. This includes the development of financial products such as mudharabah (profit sharing) contracts, musharakah (cooperation) contracts, and murabahah contracts (sale and purchase with disclosed profits). In Sharia banking law, there is a religious authority or board that is responsible for ensuring that all banking transactions and products comply with Sharia principles. Sharia banking law attempts to provide fair and sustainable financial solutions, which are in line with Islamic teachings. For this reason, there are several problems that may hinder the implementation of the Sharia Banking Law and its implementation is not good. Therefore, this research was conducted with the aim of making us know about Sharia Banking Law and its Implementation in Indonesia.

**Keywords:** Law, Sharia Banking, Implementation

## Pendahuluan

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merapakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah *Alkas*, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum.<sup>1</sup> Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Hukum adalah sesuatu yang berbentuk kebahasaan *talig* atau sebuah *language, game*. Tanpa disadari cara berhukumpun sudah memasuki dimensi baru, yaitu berhukum melalui skema.<sup>2</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan

---

<sup>1</sup>H. Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan", Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 178

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009),

hlm.11

proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Dari pengertian di atas Penulis mengambil kesimpulan bahwa Hukum adalah sistem aturan dan norma yang diciptakan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum internasional, dan sebagainya. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan, melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta menjaga ketertiban sosial. Sistem hukum dapat bervariasi di setiap negara dan dapat diatur oleh konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.

Hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu, kelompok, dan pemerintah dalam masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu komunitas. Hukum mencakup norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan melibatkan proses pembentukan, penegakan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan tersebut. Hukum juga mencakup hak dan kewajiban individu serta sanksi yang diberlakukan jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Selain itu, hukum juga mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang membentuk dasar dari banyak aturan hukum.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>3</sup>

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada hukum Islam (fiqh). Prinsip-prinsip utama perbankan syariah termasuk larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (misalnya, alkohol,

---

<sup>3</sup>Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal, Volume 2, Issue3, Maret 2020, hlm.291

judi, dan produk babi), dan keberlanjutan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Di dalam perbankan syariah, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam sistem perbankan konvensional, bank memberi pinjaman dengan membayar bunga kepada peminjam. Namun, dalam perbankan syariah, bank tidak boleh membebankan bunga. Sebagai gantinya, bank syariah dapat memberi pembiayaan melalui skema seperti murabahah (pembiayaan jual beli), mudarabah (kerjasama antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan), atau musharakah (kerjasama antara dua pihak untuk mendanai suatu proyek atau investasi).

Tujuan perbankan syariah adalah menciptakan keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa transaksi keuangan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik perbankan syariah telah berkembang di banyak negara dengan populasi Muslim dan juga mendapatkan perhatian di luar komunitas Muslim karena prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkan dalam operasinya.

Implementasi adalah proses menerapkan atau menjalankan suatu rencana, metode, atau keputusan secara nyata dalam situasi praktis atau dunia nyata. Dalam konteks berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, atau kebijakan publik, implementasi merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan suatu ide atau strategi.

Implementasi melibatkan beberapa tahapan, termasuk perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan keputusan atau rencana, dan pemantauan serta penilaian hasilnya. Penting untuk merencanakan implementasi dengan cermat agar ide atau kebijakan yang dirancang dapat diterapkan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Hukum perbankan syaria'ah adalah prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut Islam, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Hukum perbankan syariah merupakan kategori hukum privat atau perdata karena mengatur tentang hubungan pribadi dengan pribadi. Namun, di sisi lain juga permasalahan yang akan timbul pada operasional perbankan syariah menjadikannya kategori hukum publik seperti permasalahan sengketa pejabat tata usaha negara yang penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan tata usaha negara.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan Syariah* (Tangerang Selatan: Faza Media, 2017), hlm.2

Pada dasarnya, entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88).<sup>5</sup> Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir) industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.<sup>6</sup>

### **Metodologi Penelitian**

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Metode penelitian Kualitatif yang dimana pengeumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>7</sup> Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke Komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Menurut Sugiyono teks hasil observasi adalah Pendapat selanjutnya datang dari Sugiyono, yang menjelaskan bahwa teks hasil observasi adalah sebuah catatan atau tulisan yang isinya mengenai seluruh proses penelitian mengamati situasi dan kondisi. Sehingga isi dari teks hasil observasi adalah hasil dari pengamatan

---

<sup>5</sup> Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm.28

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.

<sup>7</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Grasindo, 2010), hlm.121

situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian. Isi teks berupa data yang sifatnya valid sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan.<sup>8</sup> Maka dalam pengumpulan data tentang Hukum Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan teknik observasi yaitu dengan mengumpulkan data-data secara langsung kelapangan seperti ke Pasar. Melakukan interview mengenai hasil dari dagangan maupun jenis dagangannya. Apakah sesuai atau tidak dengan syarat syaria'ah.

Setelah itu Penulis juga mengadakan Studi Pustaka untuk melihat apakah data yang diperoleh di lapangan sama dengan hasil yang telah diteliti oleh Peneliti terlebih dahulu. Studi Pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.<sup>9</sup>

Menurut Penulis Studi pustaka adalah bagian penting dari penelitian ilmiah yang melibatkan peninjauan literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka membantu peneliti memahami kerangka konseptual yang sudah ada, menemukan celah pengetahuan (gap) yang dapat diisi oleh penelitian baru, dan mengevaluasi metode yang digunakan oleh peneliti lain dalam studi serupa.

## Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip spacial sebenarnya telah dimania sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun, demikian, agar fungsi perbankan dapat berjalan optimal, maka diperlukan landasan hukum yang berlaku secara formal. Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki alasan, yaitu:

1. Animo masyarakat yang begitu besar terhadap bank syariah baik dalam hal meminjam maupun menyimpan uangnya. Di dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada konsideran disebutkan: Bahwa masyarakat banyak

---

<sup>8</sup> Dinda Husnul hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi dan Teks Eksposisi* (Medan: Guepedia, 2022), hlm.9

<sup>9</sup> Miza Nina Adlini, ddk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" *Jurnal Pendidikin*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022, hlm.974

memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.

2. Dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini merupakan pernyataan berapa hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan Selain itu ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di negeri ini mesti berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.
3. UURI No. 7 Tahun 1992 yang diamandemenkan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengisyaratkan tentang bank syariah.<sup>10</sup>

Implementasi perbankan syariah di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan implementasi perbankan syariah di Indonesia:

1. Otoritas Regulasi, Di Indonesia, perbankan syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki peraturan dan pedoman khusus untuk lembaga keuangan syariah. OJK bertanggung jawab memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan standar keuangan yang ditetapkan.
2. Pasar yang Berkembang, Pasar perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Selain bank syariah, terdapat juga unit usaha syariah di bank konvensional yang menawarkan produk dan layanan syariah.
3. Produk dan Layanan, Bank-bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pembiayaan syariah (seperti murabahah, mudarabah, dan musharakah), tabungan syariah, dan investasi syariah.
4. Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah, Pemerintah dan lembaga keuangan menyelenggarakan program-program pendidikan dan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah.
5. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Internasional, Bank-bank syariah di Indonesia sering kali menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan internasional untuk memperoleh bantuan teknis dan meningkatkan kapabilitas mereka dalam menghadapi tantangan global.
6. Penyuluhan dan Pengawasan, Terdapat upaya pemerintah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Selain itu, ada juga pengawasan ketat terhadap

---

<sup>10</sup> Basria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo, 2016), hlm.7

bank-bank syariah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

7. Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan bank-bank syariah dapat memberikan layanan perbankan secara efisien dan aman.
8. Pengembangan Pasar Modal Syariah, Selain perbankan, Indonesia juga mengembangkan pasar modal syariah dengan mendirikan bursa efek syariah dan mengeluarkan instrumen keuangan syariah seperti sukuk.
9. MMQ terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu musyarakah dan mutanaqishah. Musyarakah biasa juga disebut dengan syirkah yang berarti kerjasama. Mutanaqishah berasal dari naqasa yang berarti berkurang; berkurang secara bertahap. Dengan demikian syirkah mutanaqishah disebut juga decreasing partisipation atau diminishing participation.<sup>11</sup>

Implementasi perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk dan layanan keuangan syariah. Pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat infrastruktur perbankan syariah di negara ini.

### **Saran dan Kesimpulan**

Ada beberapa saran yang akan Penulis paparkan demi kemajuan Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Literasi, Peningkatan pendidikan dan literasi keuangan syariah harus ditingkatkan di masyarakat. Program pendidikan publik dan pelatihan untuk memahami prinsip-prinsip perbankan syariah bisa memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam produk dan layanan syariah.
2. Penguatan Pengawasan, Otoritas Regulasi, seperti OJK, perlu memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Sistem pengawasan yang ketat akan memberikan kepercayaan kepada nasabah dan investor.
3. Inovasi Produk, Bank-bank syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk syariah yang bersaing dengan produk konvensional akan menarik minat lebih banyak orang.

---

<sup>11</sup> Nuhbatul Basyariah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm

4. Kemitraan Internasional, Bank-bank syariah di Indonesia bisa memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan memperluas pasar global.
5. Penelitian dan Pengembangan, Penelitian ilmiah yang mendalam tentang perbankan syariah dan pasar keuangan syariah di Indonesia perlu didorong. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi tren, potensi risiko, dan peluang dalam perkembangan industri perbankan syariah.

Implementasi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Dengan regulasi yang ketat dan pertumbuhan pasar yang stabil, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya, kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan lembaga keuangan syariah sendiri sangat penting. Pendidikan dan literasi keuangan syariah di masyarakat akan membuka pintu bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Inovasi produk dan pelayanan, bersama dengan pengawasan yang ketat, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Hal itu di lihat dari banyaknya produk Syari'ah dan Perbankan Syari'ah di buat menjadi salah satu Mata Kuliah di perguruan Tinggi.

### Referensi

- Adlini, Miza Nina, ddk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Basria, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo, 2016).
- Basyariah, Nuhbatul, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Hakim, Maman Rahman, *Hukum Perbankan Syariah* (Tangerang Selatan: Faza
- Hotimah, Dinda Husnul, *Teks Laporan Hasil Observasi dan Teks Eksposisi* (Medan: Guepedia, 2022).
- Juanda, H. Enju, "Hukum Dan Kekuasaan", Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009).
- Syukron, Ali, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Utama, Andrew Shandy, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal*, Volume 2, Issue3, Maret 2020, hlm.291Media, 2017).

